



**GUBERNUR ACEH**  
PERATURAN GUBERNUR ACEH  
NOMOR 50 TAHUN 2018

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA  
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH MEKANISASI PERTANIAN  
PADA DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN ACEH

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

GUBERNUR ACEH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 12 Qanun Aceh No 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh, perlu menata kembali kelembagaan Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh;
- b. bahwa untuk penyelenggaraan mekanisasi pertanian, perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Mekanisasi Pertanian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Aceh tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Mekanisasi Pertanian pada Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956, Nomor 64; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Indonesia Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaga Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5499);

4. Undang ...

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Negara Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
7. Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 87);
8. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 126 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh (Berita Daerah Aceh Tahun 2016 Nomor 128);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH MEKANISASI PERTANIAN PADA DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN ACEH.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Aceh adalah Daerah Provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Gubernur.

2. Pemerintahan Aceh adalah Pemerintahan Daerah Provinsi dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
3. Pemerintah Daerah Aceh yang selanjutnya disebut Pemerintah Aceh adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Aceh yang terdiri atas Gubernur dan Perangkat Daerah Aceh.
4. Gubernur adalah Kepala Pemerintah Aceh yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
5. Dinas adalah Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh.
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah Mekanisasi Pertanian yang selanjutnya disebut UPTD Mekanisasi Pertanian adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Mekanisasi Pertanian pada Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh.
8. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Mekanisasi Pertanian yang selanjutnya disebut Kepala UPTD adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Mekanisasi Pertanian pada Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh.
9. Kepala Subbagian Tata Usaha adalah Kepala Subbagian Tata Usaha pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Mekanisasi Pertanian pada Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh.
10. Kepala Seksi adalah Kepala Seksi pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Mekanisasi Pertanian pada Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh.
11. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang pegawai dalam satuan organisasi yang melaksanakan fungsi pendampingan UPTD didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu.
12. Pelaksana dan Kelompok Jabatan Fungsional adalah tenaga-tenaga fungsional yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas fungsional tertentu sesuai bidang keterampilan dan keahliannya yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh.

## BAB II PEMBENTUKAN

### Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk UPTD Mekanisasi Pertanian.

(2) UPTD ...

- (2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan UPTD Kelas A pada Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh.

### BAB III ORGANISASI

#### Bagian Kesatu Kedudukan dan Susunan

##### Pasal 3

- (1) UPTD Mekanisasi Pertanian dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian Tata Usaha yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (3) Seksi-seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.

##### Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi UPTD Mekanisasi Pertanian, terdiri dari:
  - a. Kepala UPTD ;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha;
  - c. Seksi Pengembangan Teknologi Alat dan Mesin Pertanian;
  - d. Seksi Pelayanan Jasa Alat dan Mesin Pertanian; dan
  - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur organisasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

#### Bagian Kedua Tugas dan Fungsi

##### Paragraf 1 UPTD Mekanisasi Pertanian

##### Pasal 5

- (1) UPTD Mekanisasi Pertanian mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis operasional dibidang pengembangan teknologi dan pelayanan jasa alat dan mesin pertanian.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Mekanisasi Pertanian menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyusunan program dan perencanaan di bidang mekanisasi pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
  - b. pelaksanaan urusan administrasi umum, ketatausahaan dan rumah tangga;

*c. pelaksanaan ...*

- c. pelaksanaan pelayanan teknis aplikasi, perbaikan dan perawatan alat dan mesin pertanian;
- d. pelaksanaan pengawasan terhadap penyelenggara kegiatan di bidang pemanfaatan alat dan mesin pertanian;
- e. pelaksanaan sosialisasi, inovasi dan promosi pengembangan mekanisasi pertanian di wilayah Aceh dan pemasaran produk-produk alat dan mesin pertanian hasil rekayasa;
- f. pelaksanaan pelayanan jasa pemanfaatan alat dan mesin pertanian pra panen dan pasca panen;
- g. pelaksanaan pembinaan terhadap kelembagaan unit/kelompok pelayanan jasa alat dan mesin pertanian; dan
- h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan.

Paragraf 2  
Kepala UPTD

Pasal 6

- (1) Kepala UPTD mempunyai tugas memimpin UPTD dalam melaksanakan kegiatan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan pemerintah di bidang pengembangan, pelayanan, promosi mekanisasi pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPTD menyelenggarakan fungsi :
  - a. pengkoordinasian penyusunan, perencanaan, pelaksanaan mekanisasi pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
  - b. pengendalian administrasi umum dan rumah tangga.
  - c. pengawasan pelayanan perbaikan alat dan mesin pertanian;
  - d. pengendalian pelaksanaan pengawasan terhadap pengelolaan alat dan mesin pertanian;
  - e. pengendalian pelaksanaan promosi pengembangan mekanisasi pertanian dan pemasaran produk-produk alat dan mesin pertanian hasil rekayasa;
  - f. pengendalian pelaksanaan pelayanan jasa pemanfaatan alat dan mesin pertanian;
  - g. pengendalian pelaksanaan pembinaan terhadap pengrajin/bengkel dan kelembagaan unit/kelompok pelayanan jasa alat dan mesin pertanian;
  - h. pelaksanaan koordinasi dan kerja sama dengan institusi dan/atau lembaga terkait lainnya di bidang pengembangan teknologi dan pelayanan jasa alat dan mesin pertanian;
  - i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
  - j. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Paragraf 3  
Subbagian Tata Usaha

Pasal 7

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan program kerja, pengelolaan urusan umum, rumah tangga, perlengkapan, keuangan, kepegawaian, hubungan masyarakat, perpustakaan, pengelolaan arsip dan pelayanan administrasi di lingkungan UPTD.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:
  - a. pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan, peralatan, perlengkapan, kerumahtanggaan, kehumasan, dokumentasi, pengelolaan arsip dan perpustakaan;
  - b. pelaksanaan pembinaan hukum, organisasi dan ketatalaksanaan;
  - c. penyusunan rencana kerja dan anggaran;
  - d. penyiapan data, informasi dan penyelenggaraan inventarisasi;
  - e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
  - f. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala UPTD.

Paragraf 4  
Seksi Pengembangan Teknologi Alat  
dan Mesin Pertanian

Pasal 8

- (1) Seksi Pengembangan Teknologi Alat dan Mesin Pertanian mempunyai tugas melaksanakan rekayasa, penyebarluasan dan pemanfaatan inovasi teknologi mekanisasi pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengembangan Teknologi Alat dan Mesin Pertanian menyelenggarakan fungsi:
  - a. pelaksanaan penyusunan rencana teknis tentang pengembangan dan rekayasa alat dan mesin pertanian;
  - b. pelaksanaan rekayasa dan modifikasi alat dan mesin pertanian;
  - c. penyebarluasan teknologi alat dan mesin pertanian sesuai dengan spesifik lokasi dan komoditas;
  - d. melaksanakan pelayanan bimbingan teknis pemanfaatan dan pengembangan alat dan mesin pertanian;
  - e. pelaksanaan sosialisasi, aplikasi, demonstrasi dan inovasi baru alat dan mesin pertanian;
  - f. pelaksanaan promosi teknologi alat dan mesin pertanian;

*g. pelaksanaan ...*

- g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
- h. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala UPTD.

#### Paragraf 5

#### Seksi Pelayanan Jasa Alat dan Mesin Pertanian

#### Pasal 9

- (1) Seksi Pelayanan Jasa Alat dan Mesin Pertanian mempunyai tugas melaksanakan pelayanan perbaikan alat dan mesin pertanian, promosi dan pembinaan pengrajin/bengkel serta unit/kelompok, pelayanan jasa dan brigade alat dan mesin pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pelayanan Jasa Alat dan Mesin Pertanian menyelenggarakan fungsi:
  - a. pelaksanaan penyusunan program, rencana kerja dan anggaran tentang pemanfaatan alat dan mesin pertanian;
  - b. pelaksanaan pelayanan jasa pemanfaatan dan perbaikan alat dan mesin pertanian;
  - c. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pemanfaatan alat dan mesin pertanian;
  - d. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan; dan
  - e. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala UPTD.

### BAB IV

#### KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

#### Pasal 10

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas UPTD Mekanisasi Pertanian pada Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh sesuai dengan keahlian dan Kebutuhan.

#### Pasal 11

- (1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada pasal 10, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Dinas dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (3) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V  
KEPEGAWAIAN

Pasal 12

- (1) Kepala UPTD merupakan jabatan Administrator atau eselon III.b.
- (2) Kepala Subbagian Tata Usaha dan Kepala Seksi merupakan jabatan Pengawas atau eselon IV.a.

Pasal 13

- (1) Kepala UPTD, Kepala Subbagian Tata Usaha dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur Aceh.
- (2) Kelompok jabatan fungsional diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI  
TATA KERJA

Pasal 14

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala UPTD, Kepala Subbagian Tata Usaha dan Kepala Seksi menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik internal maupun antar unit organisasi lainnya sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
- (2) Setiap pejabat di lingkungan UPTD Mekanisasi Pertanian wajib melaksanakan sistem pengendalian internal pemerintah.

Pasal 15

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat dalam lingkungan UPTD Mekanisasi Pertanian dapat mendelegasikan kewenangan-kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat dibawahnya sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Dalam hal Kepala UPTD tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan, Kepala UPTD menunjuk Kepala Subbagian Tata Usaha atau salah seorang Kepala Seksi untuk mewakili Kepala UPTD.
- (2) Dalam hal Kepala Subbagian Tata Usaha tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan, Kepala UPTD menunjuk salah seorang Kepala Seksi untuk mewakili Kepala Subbagian Tata Usaha.
- (3) Dalam hal Kepala Seksi tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan, Kepala UPTD menunjuk Kepala Seksi lainnya atau Kepala Subbagian Tata Usaha untuk mewakili Kepala Seksi yang berhalangan.

Pasal 17

Analisis jabatan dan analisis beban kerja masing-masing pemangku jabatan pada UPTD Mekanisasi Pertanian diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB VII  
PEMBIAYAAN

Pasal 18

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pada UPTD Mekanisasi Pertanian dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh melalui Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh serta sumber-sumber lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka:

1. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 104 Tahun 2009 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan Aceh (Berita Daerah Aceh Tahun 2009 Nomor 88).
2. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 18 tahun 2013 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Perkebunan Aceh (Berita Daerah Aceh Tahun 2013 Nomor 8).

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 20

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Banda Aceh

pada tanggal 24 Mei 2018 M  
8 Ramadhan 1439 H

A GUBERNUR ACEH,  
  
IRWANDI YUSUF

Diundangkan di Banda Aceh

pada tanggal 25 Mei 2018 M  
9 Ramadhan 1439 H

SEKRETARIS DAERAH ACEH,




DERMAWAN

LAMPIRAN  
 PERATURAN GUBERNUR ACEH  
 NOMOR 50 TAHUN 2018  
 TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS,  
 FUNGSI, DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA  
 TEKNIS DAERAH MEKANISASI PERTANIAN PADA  
 DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN ACEH

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
 MEKANISASI PERTANIAN



Keterangan:

1. ————— : Garis Atasan Langsung

2. - - - - - : Garis Pembinaan

GUBERNUR ACEH,  
  
 IRWANDI YUSUF